



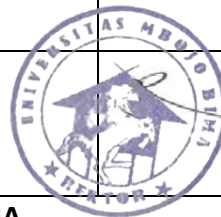
UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-I/S-08

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO		ISSUE	
SPT-1/S-08 STANDAR PENDIDIKAN		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Kamaluddin, S.Sos., M.AP	WAKIL REKTOR I	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	



BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau Standar Pembiayaan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menyatakan bahwa substansi Standar Pembiayaan pada setiap Perguruan Tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Mbojo Bima melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menetapkan Standar Pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Universitas, Kepala

Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.

Tujuan Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan, yaitu pembiayaan pembelajaran
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UNMBO kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penilaian pembelajaran:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Operasional
4. Dekan Fakultas
5. Kepala Program Studi
6. Kepala Bagian Keuangan

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
5. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi di lingkungan Universitas Mbojo Bima.

7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Pembiayaan Pembelajaran

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Universitas harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.	a. Seluruh Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh Rektor. b. Universitas memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. c. Universitas memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran.
2	Universitas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup pembiayaan: - Operasional - Program Kerja - Investasi b. Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap Program Studi/Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. c. Adanya <i>executive summary</i> (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT.
3	Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.	a. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran. b. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Rektor bersama Yayasan.
4	Universitas harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	a. Adanya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: - Yayasan Pendidikan Jaya - PT Pembangunan Marga Jaya - Kemenristekdikti Hibah - Hasil Kerjasama Institusi - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian b. Adanya <i>income generating unit</i> yang memberikan pendapatan kepada

		universitas.
5	Universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	a. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan universitas. b. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor eksternal. c. Sistem pengelolaan anggaran dilakukan secara <i>online</i> .

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan Good University Governance dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka seluruh Program Studi/Bagian ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Berdasarkan visi dan misi UNMBO, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana Strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang dapat diprediksikan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut yang diuraikan dalam berbagai kegiatan yang disusun dalam Rencana Operasional (Renop).

Setelah Rencana Operasional disusun oleh seluruh Program Studi/Bagian, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan Rencana Operasional, perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dari Yayasan Pendidikan Jaya, kontribusi dari grup Pembangunan Jaya, biaya pendidikan dari mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya.

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi Rencana Operasional. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi Rencana Operasional, perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk universitas tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan risiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit, baik secara internal maupun eksternal dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga Pimpinan Universitas dapat memantau kesesuaiannya di setiap saat rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.

Hal ini memungkinkan Pimpinan Universitas untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di sepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Statuta Universitas Mbojo Bima.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		